BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan ramai dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik, salah satu daerah yang sangat diminati oleh wisatawan adalah Bali. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Bali, menyebabkan daerah ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang pembangunan khususnya dari sektor ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata. Seperti pada artikel yang dimuat dalam laman web pedulicovid19.kemenparekraf, Sektor pariwisata di pulau dewata Bali terus pulih dari dampak pandemi Covid-19. Para wisatawan mancanegara (wisman) mulai kembali datang ke Bali sejak Februari setelah ditangguhkan selama lebih dari dua tahun akibat pandemi virus corona. Pemerintah Indonesia baru-baru ini menyatakan optimismenya mengenai target keseluruhan 3,6 juta kunjungan wisman ke negaranya pada tahun ini, kendati negara ini masih berjuang menangani PMK yang muncul Kembali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun mengatakan bahwa rata-rata jumlah wisman yang tiba di pulau itu mencapai 9.000 orang per hari dan angka itu termasuk turis yang terbang dari Australia dan Selandia Baru.[1]

[1] Sektor pariwisata Bali terus pulih terlepas dari dampak pandemi, https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/sektor-pariwisata-bali-terus-pulih-terlepasdari-dampak-pandemi/, diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 15.00 WITA.

Kegiatan pariwisata di Bali khususnya di wilayah Kabupaten Badung memiliki banyak daerah destinasi wisata seperti Kuta, Nusa Dua, GWK, Uluwatu, Pantai Pandawa, Pantai Padang-Padang, Blue Point, serta lokasi lainnya sebagai daerah tujuan wisata terutama wisatawan mancanegara dengan Airport Ngurah Rai sebagai pusat pintu masuk mereka ke Bali. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata tersebut memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan ekonominya dengan cara mendirikan rumah makan, atau toko-toko tempat menjual cindramata serta pakaian-pakaian dan sebagainya yang menjadi kebutuhan para wisatawan, dan salah satu usaha yang berkembang pesat belakangan ini adalah usaha perdagangan dan jasa sebagai tempat hiburan atau yang dikenal dengan beach club. Salah satunya adalah hadirnya Canggu Club dengan fasilitas standar internasional yang disediakan untuk wisatawan mancanegara dan domestik. Kehadiran Canggu Club sebagai daya tarik wisata di sekitar Pantai Berawa menjadikan jumlah kunjungan wisatawan asing semakin meningkat.

UNMAS DENPASAR

Bali terkenal akan beach clubnya dimana terdapat berbagai hiburan food and beverage, cocktails, berenang, dan menyaksikan pemandangan sunset sambil merasakan lembutnya pasir pantai sesuai dengan namanya, Beach Club Bali merupakan sebuah tempat untuk menikmati indahnya pantai sambil makan dan minum, nongkrong, hingga berenang. Berbicara soal wisata dan Bali, pastinya tidak asing dengan banyaknya beach club. Sederhananya, beach club itu adalah bar atau klub yang ada di pantai dan umumnya memiliki area outdoor yang luas.

Walaupun berdampak positif pada perkembangan pariwisata di sana tetapi hal ini justru menjadi persoalan bagi warga lokal. Perkembangan pembangunan pariwisata yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Menurut Analisis Kualitas Lingkungan merupakan kajian terhadap keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.[2] Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa nyaman. Lingkungan hidup yang baik dapat memungkinkan manusia dapat berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini ditandai dengan sebuah petisi yang diprakarsai oleh seorang masyarakat setempat hingga mendapat dukungan dari warga Canggu lainnya. Dalam pasal 28 H Ayat 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan tertentu.

Hak-hak fundamental yang khusus dikaitkan pada lingkungan, baru berkembang beberapa tahun terakhir. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagaimana tertera dalam berbagai konstitusi, dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasigenerasi mendatang. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup

UNMAS DENPASAR

[2]Suryani, Anih Sri, 2018, Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten, Jurnal Masalah-masalah Sosial, 9 (1), hal. 35-63.

dan sumber daya alamnya, mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan melayani kepentingan individu-individu.[3]

Kebijakan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendaptkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaima yang diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [4]

Menurut Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 13 yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup yaitu :

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 15 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa :

Baku mutu tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

UNMAS DENPASAR

[3] *Takdir Rahmadi*, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 108.

[4] Bachrul Amiq, 2016, *Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 32.

Berdasarkan Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, batas baku tingkat kebisingan untuk kawasan perdagangan dan jasa maksimal 70 desibel.

Munculnya Petisi "End Extreme Noise in Canggu" tersebut yang diakibat keresahan terhadap keberadaan bar, kelab pantai, dan kelab malam yang melebihi tingkat baku kebisingan yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga setempat, tercatat setidaknya 7.937 orang telah menandatangani petisi dengan tuntutan agar menghentikan kebisingan suara yang mengganggu masyarakat sekitar pada malam hari. Pada aturan yang berlaku batasan standar baku desibel suara itu 70 dB di outdoor. Batasan waktu buka maksimal pukul 01.00 Wita, itu maksimal kafe dan segala macam. Masyarakat mengatakan rata-rata kebisingan suara di kelab pantai atau beach club kawasan Canggu dan Berawa pada malam hari mencapai 82-85 dB salah satunya di atlas club yang viral yang menggangu aktivitas/waktu istirahat masyarakat di malam hari. Bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam dan buatan manusia.

UNMAS DENPASAR

Mengenai hal tersebut yang berhak untuk melakukan pengukuran batas baku kebisingan di darah canggu adalah Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung agar memastikan polusi suara yang ada di Canggu, Kuta Utara Badung.[5]

Alat yang dipergunakan untuk mengukur intensitas kebisingan adalah Sound Level Meter (SLM). Sound level meter ini mengukur perbedaan tekanan

[5]https://bali.tribunnews.com/2022/09/19/turunkan-tim-dlhk-badung-sebut-kebisingan-di-canggu-tidak-melebihi-ambang-batas, dikases pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 16.22 Wita.

yang hasil keluaran dari alat ini adalah dalam desibel (dB) dengan menggunakan dasar persamaan). Kuantitas intensitas bunyi tergantung jarak dari kekuatan sumber bunyi yang menyebabkan getaran, semakin besar daya intensitas maka intensitas bunyi semakin tinggi.

Pengukuran kebisingan biasanya dinyatakan dengan satuan desibel (dB). Desibel (dB) adalah suatu unit pengukuran kuantitas resultan yang merepresentasikan sejumlah bunyi dan dinyatakan secara logaritmik. Faktor lainnya yang menentukan pemilihan alat pengukur kebisingan adalah tersedianya tenaga pelaksana untuk melakukan pengukuran terhadap kebisingan dan juga waktu yang dialokasikan untuk hal tersebut. Sebagaimana sering dialami kenyataan bahwa lebih disenangi pengumpulan data tentang kebisingan secara merekamnya (recording) yang kemudian data rekaman dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis.[6]

Untuk mengukur kebisingan dapat dilakukan dengan menggunakan alat Sound Level Meter. Ada tiga cara atau metode pengukuran akibat kebisingan antara lain:

UNMAS DENPASAR

1. Pengukuran dengan titik sampling Pengukuran ini dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas hanya pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana, misalnya Kompresor/generator. Jarak pengukuran dari sumber harus dicantumkan, misal 3 meter dari ketinggian 1 meter. Selain itu juga harus diperhatikan arah mikrofon alat pengukur yang digunakan.
2. Pengukuran dengan peta kontur Pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam mengukur kebisingan, karena peta tersebut dapat menentukan gambar tentang kondisi kebisingan dalam cakupan area. Pengukuran ini dilakukan dengan membuat gambar isoplet pada kertas berskala yang sesuai dengan pengukuran yang dibuat. Biasanya dibuat kode

[6]Suma'mur, PK.Higene 1996, *Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hal. 12.

pewarnaan untuk menggambarkan keadaan kebisingan, warna hijau untuk kebisingan dengan intensitas di bawah 85 dBA warna oranye untuk tingkat kebisingan yang tinggi di atas 90 dBA, warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85-90 dBA.

3. Pengukuran dengan Grid Untuk mengukur dengan Grid adalah dengan membuat contoh data kebisingan pada lokasi yang diukur. Titik–titik sampling harus dibuat dengan jarak interval yang sama di seluruh lokasi. Jadi dalam pengukuran lokasi dibagi menjadi beberapa kotak yang berukuran dan jarak yang sama, misalnya: 45 x 45 m. kotak tersebut ditandai dengan baris dan kolom untuk memudahkan identitas.[7]

Peraturan tentang kebisingan yang dihasilkan oleh aktifitas suara sudah tertuang dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: "Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat atau waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan hidup." Tingkat kebisingan dinyatakan dalam satuan Decible disingkat dB.[8]

Dampak kebisingan menurut Doelle, tingkat kebisingan sebesar 65 dB kontinyu akan berdampak penyakit jantung, kebisingan sebesar 70 dB akan mengakibatkan kelelahan mental dan fisik, gangguan psikomatis, serta kebisingan sebesar 80 dB akan mengakibatkan kerusakan dan penurunan daya pendengaran.[9]

Berdasarkan permasalahan yang muncul belakangan ini yakni adanya petisi "End Extreme Noise in Canggu" tersebut yang diakibat keresahan terhadap

[7]Atkinson, Rita L, dkk, 2010, *Pengantar Psikologi*. Jilid 2, Diterjemahkan oleh Widjaja Kusuma, Interkasara Publisher Tanggerang, hal. 21.

[8]Aryulius Jasun, 2018, Jurnal Tingkat Kebisingan, Pengukuran Ruang Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, hal 3.

[9] Doelle L leslie, 1993, Akustik Lingkungan, Erlangga press, Surabaya, hal. 40.

keberadaan bar, kelab pantai, dan kelab malam yang melebihi tingkat baku kebisingan yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga setempat maka dibuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Batas Baku Tingkat Kebisingan Pada Kawasan Pariwisata**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

UNMAS DENPASAR

Guna menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konfrehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas Bagaimanakah Pengaturan Hukum Positif Indonesia Yang mengatur pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Utama

1. Untuk Menghasilkan Lulusan yang kompetif, kompeten, beretika, bermutu dan berbudaya.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mengenai Pengaturan Hukum Positif Indonesia Yang mengatur pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum adalah "suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu, sistematik dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis suatu hukum kemudian mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam fenomena yang bersangkutan".[10] Penelitian hukum Normatif digunakan dalam aspek penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiiki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang berkait dengan maksud untuk memberikan hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[11]

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif ini menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Positif Indonesia Yang mengatur pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata sehingga memberikan kejelasan terkait pengaturan dan prlindungan hukum bagi pelaku pariwisata. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan dimensi normatif-komtemplatif untuk digunakan sebagai pedoman dalam praktik hukum di masa depan.[12]

UNMAS DENPASAR

[10] Z Ali, 2021, **Metode Penelitian Hukum,** Sinar Grafika, hlm 14

[11] Fajar, Mukti, Ahmad, Yulianto, 2017, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, cetakan IV.Pustaka, Yogyakarta, hlm.33

[12] I Made Pasek Diantha, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,** Prenada Media, hlm. 82

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis Metode penelitian yuridis normatif pada umumnya dilakukan pada lima jenis pendekatan dalam penelitian hukum disebutkannya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statutes approach). Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach). [13] Karena penelitian ini berdasarkan telaah undang-undang, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Untuk yang mengatur dan dikaji dengan cermat dan mendalam untuk mengetahui kebenaran dari isu hukum yang sedang dipermasalahkan, sehingga didapatkan kebenarannya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;

[13] Peter mahmud, 2011, "**Penelitian Hukum"**, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 93

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan;
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.[14]

UNMAS DENPASAR

1.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh para peneliti. Teknik Pengumpulan data sttudi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dbutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun

[14] Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press.hlm.52

sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.[15]

1.7 Teknik Anilisis Bahan baku Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena tipe peneitian ini adalah sebuah penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang pendekatannya deskriptif teoritis. Setelah data yang diperoleh dikategorikan sebagai masalah atau temuan, dengan menggunakan pola pikir yang kontekstual.[16]

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

UNMAS DENPASAR

BAB II Kajian Teoritis, pada bab ini memuat definisi pengaturan hukum Pengaturan Hukum Positif Indonesia Yang mengatur pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata.

---

[15] Mestika Zed, 2004**, Metode Penelitian Kepustakaan**, Yayasan Obor indonesia, Jakarta, hlm

[16] Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif,** PT. Remaja Rosdakarya. hlm.3

BAB III, memuat tentang hasil penelitian dari rumusan masalah tentang Pengaturan Hukum Positif Indonesia Yang mengatur pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata.

Pada BAB IV ini akan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah tentang mengenai pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata.

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

UNMAS DENPASAR